



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

RISMA, Tempat/tanggal lahir Sinjai, 13 Januari 1987, alamat Dusun Babana, Desa Tongke-tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 1 Maret 2017, nomor : 13/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa pada Ijazah PAUD anak Pemohon tertulis nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009;
3. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor:13/Pdt.P/2017./PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga semula atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 menjadi atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7307035301870001 atas nama RISMA , diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8190093792, atas nama NAILA diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy STTB Program Pendidikan Anak Usia Dini Nomor Seri : 492/KB/2016, atas nama NAILA diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307030610090010 atas nama kepala keluarga APPE, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-4 diserahkan berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan :

Saksi ROHANI:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babana, Desa Tongke-tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NAILA lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2009;
- Bahwa identitas anak Pemohon tersebut semula adalah NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 dan ingin diperbaiki menjadi NAILA lahir di Sinjai

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor:13/Pdt.P/2017./PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2009 sesuai yang tertera pada Ijazah PAUD anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika identitas anak Pemohon diganti menjadi NAILA lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Saksi MULIATI:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babana, Desa Tongke-tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NAILA lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2009;
- Bahwa identitas anak Pemohon tersebut semula adalah NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 dan ingin diperbaiki menjadi NAILA lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2009 sesuai yang tertera pada Ijazah PAUD anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika identitas anak Pemohon diganti menjadi NAILA lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor:13/Pdt.P/2017./PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon berdomisili di Dusun Babana, Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karenanya Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki identitas anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Keluarga agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya seperti yang tertera pada Ijazah PAUD anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 (Vide P-2, P-4) sedangkan Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon semula NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 menjadi NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009 agar sesuai dengan Ijazah PAUD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor:13/Pdt.P/2017./PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2010 menjadi atas nama NAILA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN, tanggal 6 Maret 2017, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDO BARU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

INDO BARU, SH.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 153.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 244.000,-

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)